

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA ANAK
DI SITUS DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

A. Teori Perlindungan Hukum Anak

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum (Qustulani, 2018).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2005). Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (C.S.T. Kansil, 1989). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Philipus M. Hadjon, 2011).

2. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Maidin Gultom, 2014).

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial (Gultom, 1997).

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental;
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami dan diteliti siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan

dihayati gejala mana saja yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama;

- e. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada anak yang bersangkutan (Gosita, 1999);

Dasar pelaksana perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya

dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu Kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak: Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (Maidin Gultom, 2010).

3. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua (Ebta Setiawan, 2023). Menurut Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan menurut Standard Minimum Rules (SMR-JJ) dinyatakan bahwa: *Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.* (anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem

hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa) (Sambas, 2013).

Terdapat perbedaan mengenai definisi anak dalam peraturan perundang-undangan, anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seseorang yang berada di bawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan (Angger Sigit Pramukti & Primaharsya, 2015).

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang ini tak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tak diperkenankan menghadiri sidang.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

Di dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan pengertian anak yaitu setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

4. Identitas Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas juga dapat dikatakan sebagai jati diri yang dimiliki oleh setiap orang.

Setiap orang atau kelompok tentu saja memiliki identitasnya masing-masing yang digunakan sebagai bentuk perkenalan diri agar dapat diketahui oleh orang lain. Identitas ini juga dijadikan sebagai pembeda dari orang lain atau kelompok lain (Duflitama Astesa, 2022). Anak juga memiliki identitas yang dijadikan sebagai ciri-ciri atau tanda pengenal agar orang lain dapat mengetahui dan mengenal keberadaan sang anak.

Setiap anak harus diberikan identitas sejak kelahirannya yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hal ini telah diatur pada Pasal 5 dan

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Identitas anak meliputi nama Anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”

Pasal tersebut tidak membatasi hal-hal terkait dengan identitas anak, segala hal yang dapat mengungkap jati diri anak, maka dapat disebut sebagai identitas anak (Subhan, 2023).

5. Hak-Hak Anak

Hak-Hak anak terdapat di dalam UUD 1945 yaitu Pasal 28A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) pasal tentang hak-hak anak, yaitu (Gultom, 2014a):

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus

dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya sendiri maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukannya sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

7. Anak berhak mendapat Pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak-Hak anak diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara karena hak anak merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

2. Pasal 53 ayat (1) berbunyi bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Pasal 66 pun menyebutkan hak-hak anak, diantaranya:
 - a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
 - b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
 - c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
 - e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang

objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7);
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8);
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan

- minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
 - h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
 - i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
 - j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
 - k. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
 - l. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam

- kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

6. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

a. Prinsip nondiskriminasi.

Prinsip nondiskriminasi memiliki arti bahwa semua anak memiliki hak-hak yang sama tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tuanya walinya yang sah.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti bahwa segala upaya yang dilaksanakan harus didasari kepada kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang, hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa semua perbuatan yang melibatkan anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Oleh sebab itu, segala hal kepentingan terbaik bagi anak termasuk pertumbuhan anak baik secara fisik serta

mental anak perlu dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan terhadap anak.

- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*).

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak kodrati atas kehidupan. Tumbuh kembang anak serta kelangsungan hidupnya akan dijamin semaksimal mungkin oleh negara-negara peserta. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang merupakan anugerah pemberian sang pencipta, sehingga setiap anak perlu dijamin untuk mendapatkan hak hidup yang erat pada setiap manusia, selain itu negara juga harus memastikan terpenuhinya hak kelangsungan hidup anak dengan menciptakan suatu keadaan yang aman bagi perkembangan anak serta tercukupinya sarana dan prasarana penunjang yang memadai demi menjaga kelangsungan serta tumbuh kembang anak baik secara mental maupun fisik.

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang pada intinya menyatakan terjaminnya anak-anak oleh negara-negara peserta untuk mendapatkan haknya dengan memiliki pandangannya secara leluasa dalam hal apapun yang berpengaruh terhadap

anak, serta pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tahap kematangan dan usia anak. Bahwa berdasarkan tujuan itu, dalam setiap proses administrasi dan peradilan yang menyangkut anak, anak akan diberikan dengan cara khusus kesempatan untuk didengar, baik dengan cara langsung atau dengan cara diwakili oleh seorang wakil ataupun badan yang tepat, hal tersebut harus dilakukan dengan proses hukum yang berlaku (Amin, 2021).

7. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (UNICEF, 2006). Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak (Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak

pidana. Yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Dilihat dari definisi tersebut, terdapat suatu maksud oleh pembuat undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bernapaskan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak. Karena anak merupakan aset terbesar bangsa yang wajib kita lindungi demi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang (Angger Sigit Pramukti & Primaharsya, 2015).

B. Putusan Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Putusan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa putusan pengadilan merupakan istilah hukum pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum (*Kamus Besar Bhs. Indones.*, n.d.).

Menurut guru besar fakultas hukum Universitas Gajah Mada, Sudikno Mertokusumo, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHP, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman 3 hal;

- a. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

- (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum, pengertian tindak pidana anak menurut Hakim Zulfikar Siregar, S.H.,M.H adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan (Sidabutar & Suhatrizal, 2018).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti (Sri Widoyanti, 1984):

- a. Keluarga yang Broken Home
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk

- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

C. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung

Situs Direktori Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan suatu media yang digunakan dalam hal mempublikasikan salinan Putusan Mahkamah Agung dan semua salinan putusan pengadilan dari 4 lingkungan peradilan baik tingkat pertama sampai dengan tahap peninjauan kembali di seluruh Indonesia. Salinan putusan yang diupload tersebut adalah salinan putusan yang memiliki sifat yang akurat dan valid. Tentu tidak semua salinan putusan tersebut harus dipublikasikan secara lengkap dan jelas, tapi ada beberapa informasi yang terbatas yang dapat mengungkapkan identitas pihak tertentu pada perkara tertentu pula (Astesa & Pratiwi, 2021).

Situs Direktori Mahkamah Agung dapat dengan mudah diakses di media elektronik. Situs ini bermanfaat untuk masyarakat jika ingin mengetahui perkara-perkara hukum walaupun tidak mengikuti proses penyelesaian secara langsung, khususnya dapat membantu kepada praktisi hukum, akademisi, maupun peneliti sebagai bahan penelitian atau menegakkan keadilan.

Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung memiliki tujuan, yaitu sebagai (Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.) :

1. Wadah atau tempat atau media untuk mempublish atau mengupload suatu putusan yang diberikan kepada publik
2. Pemenuhan hak bagi publik untuk mengakses informasi
3. Mewujudkan pengadilan yang terbuka atau transparan
4. Mewujudkan pengadilan yang berakuntabilitas
5. Mendorong seluruh jajaran pengadilan untuk menggunakan fasilitas Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai media untuk mengupload suatu putusan
6. Memastikan terdapat informasi yang cepat, lengkap, dan murah bagi masyarakat
7. Mendukung proses kerja peradilan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam memberikan suatu informasi; dan
8. Memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan, salinan putusan atau penetapan secara elektronik.

Situs Direktori Mahkamah Agung juga merupakan bentuk transparansi agar masyarakat memperoleh keadilan dalam penegakan hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum tersebut diawali dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan, dimana setiap tahapannya wajib dilakukan dengan mengutamakan prinsip kepentingan perlindungan hukum terhadap Anak (Zhafran & Nursiti, 2021).

Putusan atau penetapan pengadilan yang belum berkekuatan hukum namun mendapatkan perhatian masyarakat pun tetap dapat dipublikasikan oleh

pengadilan pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Perkara-perkara tersebut meliputi:

1. Korupsi
2. Terorisme
3. Narkotika atau psikotropika
4. Pencucian uang
5. Perkara lain yang menarik perhatian masyarakat atas perintah Ketua Pengadilan

Informasi lain yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung disingkat menjadi PERMA
2. Surat Edaran Mahkamah Agung disingkat menjadi SEMA
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung
4. Laporan Tahunan Mahkamah Agung
5. Rencana Strategis Mahkamah Agung
6. Pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai

Ada pula perkara-perkara di mana informasi mengenai identitas pihak-pihak tertentu tidak dapat diakses oleh publik dalam putusan atau penetapan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut (Subhan, 2023):

1. Tindak pidana kesusilaan
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan rumah tangga (KDRT)

3. Tindak pidana yang harus melindungi identitas saksi dan korban menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban
4. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup
5. Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan
6. Pengangkatan anak
7. Wasiat
8. Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup
9. Tindak pidana anak

D. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian yang sudah turun temurun hidup di masyarakat, kepastian di adopsi oleh ahli hukum dari barat untuk dijadikan teori kepastian hukum yang dapat diterapkan untuk penerapan pada tata Negara dalam konteks peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum dalam arti undang-undang setelah diundangkan oleh Negara, kemudian undang-undang dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap orang yang ada di Negara tersebut dan apabila terjadi pelanggaran hukum tentunya akan ditindak/dituntut dan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan hakim, administrasi (pemerintah) dan individu lainnya. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat

dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah) (I.H. Hijmans, 2006).

Teori kepastian hukum, yaitu teori di mana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat di mana hukum tersebut berlaku.

Herlien Budiono mengatakan, bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim (A. Madjedi Hasan, 2009).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (E. Fernando M, 2016).

Menurut Gustav Radbruch, unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu Negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut (H. Margono, 2019) :

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum yang nyata sebenarnya mencakup pengertian kepastian hukum Yuridis apabila dalam situasi tertentu, yaitu (Jan Michiel Otto, 2003):

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah dipahami (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum tidak hanya pelaku dewasa melainkan pelakunya Anak-anak, adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Teori ini hukum memiliki tugas suci dan luhur yaitu keadilan dengan memberikan pada tiap-tiap orang yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Gosita, 1989).

E. Teori Kemanfaatan

Manfaat hukum adalah dapat dicapai ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang

tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*) (Satjipto Rahardjo, 1991).

Dalam teori kemanfaatan hukum, hukum di samping harus memberikan keadilan hukum dan kepastian hukum, juga harus mengandung nilai-nilai kemanfaatan hukum, artinya bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara. Kemanfaatan berarti bahwa hukum benar-benar memberikan faedah, sehingga semua pihak yang berperkara merasakan dampak manfaat dari sebuah putusan hakim.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Prof. Satjipto Rahado, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional (Palsari, 2021).

Teori kemanfaatan hukum digunakan untuk mengukur putusan pengadilan dipersepsi oleh hakim memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara

atau tidak, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*) (Besar, 2016).

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dapat dilihat dengan kaca mata teori Utilitarianisme ala Bentham, yakni berupaya memberikan gambaran tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini seakan menjadi dasar pemikiran perkembangan perlindungan anak di Indonesia, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang termasuk anak, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu melalui sebuah kebijakan maupun pedoman. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.